

Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19

Wulandari

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email Korespondensi: wulandari@unib.ac.id

ABSTRACT

During the current Covid-19 Pandemic, it is challenging to put into practice the meaning of quality education. In the midst of the COVID-19 pandemic, the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology's policy is important to note because it will affect Indonesian education. Within the confines of the university, this daring educational strategy is implemented from the elementary through the graduate levels. During the Covid-19 pandemic, it is becoming increasingly difficult to provide every Indonesian citizen with a decent education, and there are numerous obstacles to overcome. During the Covid-19 pandemic, the purpose of this article is to investigate and ascertain the role that local governments played in efforts to raise the standard of education. This study is a normative juridical research (das sollen) with the objective of determining the applicable principles and philosophical foundations (dogmas or doctrines) of positive law, specifically invitation regulations pertaining to the role of local governments, particularly in enhancing the quality of education during the COVID-19 pandemic. The study found that the regional government adapts the central government's policies to deal with the COVID-19 pandemic to regional conditions, needs, and capabilities and follows through on those policies. Through its policies, the local government offers suggestions for various learning models that teachers can use as guidelines to implement in the classroom.

Keywords: Covid-19, Education; Local Government; Policy.

ABSTRAK

Di masa Pandemi Covid-19 saat ini, sulit untuk mempraktekkan pendidikan yang berkualitas. Di tengah pandemi COVID-19, kebijakan Kemendikbud penting untuk diperhatikan karena akan berdampak pada pendidikan Indonesia, mengingat semakin sulit untuk memberikan pendidikan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia terlebih lagi di masa pandemi, dan banyak kendala yang harus diatasi. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan memastikan peran pemerintah daerah dalam upaya peningkatan standar pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*das sollen*) dengan tujuan untuk menentukan asas dan landasan filosofis (dogma atau doktrin) hukum positif yang berlaku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat khususnya di bidang pendidikan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan daerah serta menindaklanjuti kebijakan tersebut. Melalui kebijakannya, pemerintah daerah menawarkan saran berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan guru sebagai pedoman untuk diterapkan di kelas pada masa pandemic covid1-19.

Kata Kunci: Covid-19; Pendidikan; Kebijakan; Pemerintah Daerah.

Pendahuluan

Pendidikan menjadi elemen penting yang dapat ikut menentukan kualitas sumber daya manusia secara global. Pendidikan juga menjadi upaya bagi suatu negara dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan kesejahteraan masing-masing warga negara. Terdapat salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia yang tertuang di Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Penjabaran lebih lanjut terkait jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia dibidang pendidikan disebutkan dalam konstitusi Negara Indonesia pada Pasal 31 ayat (1) yaitu “*Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan*”. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) tersebut, maka salah satu hak yang dimiliki setiap warga negara yang dijamin kepastian hukumnya tanpa terkecuali adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam memperoleh pendidikan yang layak menjadi penting untuk diperhatikan di masa pandemi covid-19, mengingat upaya dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan mempengaruhi jalannya pendidikan di Indonesia. Salah satu pengaruh pandemi covid-19 di bidang pendidikan yakni adanya pergeseran dalam proses pembelajaran, dari yang awalnya dilakukan proses pembelajaran dengan tatap muka, kemudian bergeser menjadi proses pembelajaran dengan metode dalam jaringan (daring). Metode pendidikan daring ini dilaksanakan mulai dari tingkat pendidikan terendah hingga pendidikan tinggi di lingkup Universitas.

Kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi ini memunculkan berbagai permasalahan di daerah mengingat perbedaan kondisi daerah yang ada di Indonesia. Permasalahan yang muncul antara lain yakni adanya keterbatasan yang dimiliki baik dari segi tenaga pendidik, siswa, serta kondisi sekolah di daerah memiliki kualitas teknologi yang berbeda. Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan di daerah terus mengupayakan agar pembelajaran dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan tetap patuh pada kebijakan yang diambil oleh Pemerintah.

Covid-19 telah merambah diberbagai daerah yang ada di Indonesia, Provinsi Bengkulu termasuk salah satu daerah yang terdampak Covid-19 pada akhir bulan Maret 2020.¹ Namun jauh sebelum masuknya kasus pertama Covid-19 di Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Bengkulu telah melakukan upaya terkait dengan pencegahan

¹ “Gubernur Bengkulu Umumkan Kasus Pertama Covid-19,” n.d., <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200331123508-4-148730/alert-gubernur-bengkulu-umumkan-kasus-pertama-covid-19>.

penyebaran virus Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan berupa himbauan Gubernur Bengkulu.² Dalam himbauan tersebut, 2 poin yang mengatur tentang kebijakan di bidang pendidikan yakni pada poin ke 4. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran di rumah pada semua jenjang pendidikan. 5. Guru maupun pengajar melakukan proses pembelajaran dengan metode daring (*online*).³

Terjadi perbedaan kebijakan di masing-masing pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dimasa pandemi Covid-19. Pembagian zona hijau, merah, orange dan kuning menjadi penentu di suatu daerah yang akan melaksanakan proses belajar mengajar. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Gubernur Rohidin Mersya mengungkapkan data bahwa setidaknya 5 kabupaten di Provinsi Bengkulu akan dilakukan penerapan zona dengan rincian zona hijau yaitu Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur Lebong, Kabupaten Mukomuko. 3 Kabupaten yang ditetapkan sebagai zona orange, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Rejang dan terakhir yakni Kabupaten Kepahiang dan Kota Bengkulu juga ditetapkan sebagai zona orange.⁴

Lebih lanjut kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Bengkulu adalah untuk zona hijau, proses belajar mengajar dimungkinkan dan dipersilahkan untuk dilakukan kegiatan pembelajaran langsung di sekolah dengan mematuhi ketentuan protokol kesehatan. Kebijakan untuk zona orange dan kuning yakni tetap melaksanakan kegiatan belajar dengan jarak jauh dengan kesepakatan untuk tetap memperhatikan standar operating prosedur disetiap satuan pendidikan maupun mata pelajaran. Dengan kebijakan ini diharapkan standar kualitas pembelajaran dalam hal penugasan materi, lama penugasan dan teknis pembelajarannya yang harus sama tetap bisa terukur.⁵ Kebijakan yang diambil pemerintah daerah Bengkulu tentunya tetap mengikuti anjuran dari pemerintah pusat terkait dengan upaya pencegahan pandemi covid-19. Hal ini juga berlaku untuk daerah-daerah lainnya yang tentunya memiliki kebijakan yang tetap mengikuti anjuran pemerintah namun dengan tetap menyesuaikan kondisi pada daerah masing-masing. Mengacu pada kebijakan yang diambil pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, maka terdapat klasifikasi zona daerah dalam penentuan pelaksanaan pembelajaran di Provinsi Bengkulu.

Sejak tahun 2020 yang lalu, Dinas Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Provinsi Bengkulu mengambil kebijakan dengan memeperbolehkan kegiatan pembelajaran

² “Gubernur Minta Masyarakat Patuhi Imbauan Pemerintah,” n.d., <https://bengkuluprov.go.id/gubernur-minta-masyarakat-patuhi-imbauan-pemerintah/>.

³ “Gubernur Minta Masyarakat Patuhi Imbauan Pemerintah.”

⁴ “Gubernur Tetapkan Kebijakan Sistem Belajar Di Masa Pandemi,” n.d., <https://www.bengkuluinteraktif.com/gubernur-tetapkan-kebijakan-sistem-belajar-di-masa-pandemi>.

⁵ “Gubernur Tetapkan Kebijakan Sistem Belajar Di Masa Pandemi.”

di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) secara tatap muka langsung di sekolah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kebijakan ini cukup menjadi sorotan masyarakat, dikarenakan selain membahayakan kondisi keselamatan siswa dan tenaga pendidik, kegiatan belajar mengajar di sekolah yang sesuai dengan protokol kesehatan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sekolah.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam meminimalisir penyebaran virus Covid-19 ini tentunya masih akan sangat membutuhkan peran serta dari setiap lapisan masyarakat. Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Provinsi Bengkulu yang memperbolehkan siswa di tingkat pendidikan SD kembali sekolah dengan sistem pembelajaran tatap muka tentunya menarik untuk dicermati, mengingat hambatan dan faktor-faktor lain yang hadir ke depannya, baik itu akan dialami oleh siswa maupun guru. Dengan demikian, kiranya akan menjadi hal yang menarik untuk diketahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Mutu Pendidikan di masa pandemi Covid-19. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di masa pandemi Covid-19. Tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini yaitu menggambarkan kebijakan apasaja yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dengan maksud melakukan penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peran Pemerintah daerah khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan dimasa pandemi covid-19. Dalam hal menemukan asas, filosofi dan doktrin hukum, maka penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum yuridis. Normatif (*das Sollen*), yang akan diawali dengan inventarisasi hukum positif (perundang-undangan hukum tentang sistem pendidikan nasional) yang ada kaitannya mengenai mutu pendidikan dan peran pemerintah daerah. Analisis yuridis kualitatif dilakukan yaitu dengan penjabaran menggunakan kata-kata yang menggunakan metode deduktif dan induktif, sehingga tidak menggunakan analisis perhitungan dan pengujian angka-angka. Kemudian, dilakukan pengolahan data dengan analisis normatif kualitatif.

Analisis dan Pembahasan

Pemaknaan pendidikan dapat diartikan sebagai segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Lebih lanjut, Pendidikan juga dimaknai sebagai segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan hidup.⁶ Sekolah merupakan pemaknaan Pendidikan dalam arti sempit. Lebih lanjut, pengajaran yang diselenggarakan disekolah sebagai lembaga pendidikan formal juga disebut sebagai pendidikan.⁷ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.⁸

Pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab menjadi tujuan utama dalam pendidikan nasional.⁹ Mencerdaskan kehidupan bangsa juga menjadi salah satu tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk melaksanakan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menempuh pendidikan sesuai dengan upaya pemerintah untuk mencerdaskan bangsa melalui berbagai jalur pendidikan.

Jalur pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹¹

⁶ Redja Mudyahardjo, *PENGANTAR PENDIDIKAN Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001).

⁷ Mudyahardjo.

⁸ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (n.d.).

⁹ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁰ Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang dasar NRI Tahun 1945.

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- a. Pendidikan Formal, Pendidikan formal yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya diuraikan dibawah ini:
 - 1) Pendidikan Dasar : SD (Sekolah Dasar), MI (Madrasah Ibtidaiyah), SMP (Sekolah Menengah Pertama), MTS (Madrasah Tsanawiyah).
 - 2) Pendidikan Menengah : SMA (Sekolah Menengah Atas), MA (Madrasah Aliyah), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan).
- b. Pendidikan Nonformal, Dalam rangka menunjang pendidikan sepanjang hayat, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal. Pendidikan nonformal yakni: Lembaga kursus, Lembaga pelatihan, Kelompok belajar, Pusat kegiatan belajar masyarakat, Majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
Setelah menyelesaikan pendidikan nonformal, kemudian dapat dievaluasi sesuai dengan standar nasional pendidikan dengan cara yang sebanding dengan pendidikan formal oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah.¹²
- c. Pendidikan Informal, kegiatan belajar mandiri dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam pendidikan informal, maka disebut sebagai pendidikan yang bersifat bebas. Setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional Pendidikan, maka hasil pendidikan informal akan diakui.¹³

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah mengambil tindakan dengan hadirnya sejumlah kebijakan strategis dalam menekan penyebaran virus tersebut. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sementara itu, pemerintah daerah yang merupakan subsistem pemerintahan nasional juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasional.

¹² Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹³ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan pengundangan dari PERPU Nomor 1 Tahun 2020, menegaskan bahwa pandemi Covid-19 ini termasuk kategori bencana nasional yang berdampak di semua bidang kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan Pendidikan di daerah pada masa Pandemi Covid-19 ini harus mengikuti kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah. Inovasi penanganan covid-19 yang diambil oleh pemerintah daerah terdiri dari:¹⁴

1. Pertama, Bidang pemulihan sektor birokrasi dan pelayanan masyarakat. Pemerintah berpedoman pada:
 - a. Surat Edaran Menteri PAN-RB 58/2020.
 - b. Surat Edaran Menteri PAN-RB No 64/2020.
 - c. Surat Edaran Menteri PAN-RB No 67/2020.
2. Kedua, Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
3. Ketiga, inovasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain memberikan fasilitas perpajakan seperti penundaan pembayaran pajak hotel, restoran, dan parkir untuk waktu yang telah ditentukan, perpanjangan jatuh tempo PBB untuk waktu yang telah ditentukan, penghapusan denda untuk pajak tertentu, tarif retribusi, penerapan langkah-langkah untuk mendorong dan memberdayakan UMKM, dan meningkatkan jumlah uang yang diserap oleh anggaran keuangan daerah. Diharapkan ke depan pemerintah daerah lebih siap untuk menerapkan normal baru dengan setidaknya tiga inovasi tersebut di atas.

Selama Pandemi Covid-19 pemerintah menghadirkan kebijakan di bidang Pendidikan dengan melakukan perubahan kebijakan dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021. Perubahan ini untuk lebih memperjelas bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kemampuan daerahnya. Pemberian kewenangan penuh untuk menetapkan izin belajar tatap muka dimulai pada bulan Januari 2021, pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021.¹⁵

Pada tahun 2022, SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor

¹⁴ <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/929/703> Hal 46-50.

¹⁵ <https://bbppmpvbispar.kemdikbud.go.id/portal/index.php/2020/11/23/pemerintah-daerah-diberikan-kewenangan-penuh-tentukan-izin-pembelajaran-tatap-muka/>

01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 diperbaharui dengan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi pandemi covid-19.

Dalam pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka ataupun online/daring, tentunya memiliki alasan dan pertimbangan yang masing-masing disesuaikan dengan kondisi paandemi Covid-19 di daerah. Pertimbangan pemberian izin pembelajaran tatap muka, memuat antara lain :

- 1) *“Pertama, terkait tingkat risiko penyebaran Covid-19, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa”.*
- 2) *“Kedua, terkait akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah, dan kondisi psikososial peserta didik”.*
- 3) *“Ketiga, terkait kebutuhan fasilitas layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, serta kondisi geografis daerah”.*

Saat ini, satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut yang diperbolehkan memberikan pengajaran tatap muka: tersedianya fasilitas sanitasi dan *higiene*, seperti toilet yang terpelihara dengan baik, *hand sanitizer*, adanya air mengalir sebagai tempat cuci tangan, dan disinfektan, fasilitas yang baik dalam sarana prasarana kesehatan, kewajiban pemakaian masker, dan tersedianya *termogun* untuk mengukur suhu tubuh, *update* data peta warga dalam satuan Pendidikan yang terdeteksi memiliki penyakit penyerta yang belum ditangani, kepemilikan sarana transportasi yang baik, tidak ada riwayat kunjungan dari dan berasal dari daerah yang memiliki risiko penyebaran Covid-19 yang tinggi, dan isolasi mandiri yang belum selesai, komite sekolah atau perwakilan dari kelompok orang tua/wali memberikan rekomendasi untuk pengajaran tatap muka.¹⁶

Kebijakan selanjutnya yakni pererapan sistem rotasi kelompok belajar berdasarkan situasi dan kebutuhan yang diterapkan pada masing-masing satuan pendidikan yang kemudian membuat jadwal pembelajaran dan jumlah hari dan jam belajar. Selama dua bulan pertama masa transisi, satuan pendidikan tidak diperbolehkan membuka kantin.

¹⁶ Ibid.

Kantin tetap dapat beroperasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan setelah masa transisi berakhir. Selama dua bulan pertama masa transisi, olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler tidak boleh dilakukan. Kegiatan dapat dilakukan setelah masa transisi selesai, kecuali kegiatan seperti basket, voli, dan lainnya. Selama dua bulan pertama masa transisi, kegiatan selain belajar tidak boleh dilakukan. Setelah itu, diperbolehkan asalkan mengikuti protokol kesehatan. Sementara itu, protokol kesehatan bisa diikuti selama belajar di luar satuan pendidikan.¹⁷

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan bantuan kementerian dan untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah daerah. Di daerah, Gugus Tugas Penanganan Covid-19, terkendalinya risiko penyebaran Covid-19 tetap terkendali dan dengan bantuan masyarakat sipil, mahasiswa, dinas pendidikan. Setelah mempersiapkan peralihan ke pembelajaran tatap muka, Langkah selanjutnya adalah penetapan kebijakan yang diambil pemerintah daerah dengan berlandaskan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan daerah, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan daerah dengan bantuan Dinas Kesehatan, memastikan pemenuhan ceklist dan protokol Kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, serta jaminan akses transportasi yang baik dan aman dari dan menuju satuan Pendidikan dengan bantuan Dinas Perhubungan. Peran orang tua dan wali untuk berperan aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, sedangkan fasilitasi pembelajaran dan kesiapan sarana prasarana untuk menunjang protokol Kesehatan dilakukan oleh satuan pendidikan.

Pemerintah Kota Bengkulu dalam mengendalikan penyebaran covid-19 mengambil kebijakan dengan memastikan kesehatan siswa dan guru di sekolah, mengedepankan keselamatan kesehatan pada satuan pendidikan serta membatasi jumlah jam dan hari kegiatan belajar mengajar tatap muka melalui mekanisme pembagian siswa dalam kelompok belajar (*shift*). Kemudian, satuan pendidikan tidak bisa membatasi kegiatan yang menyenangkan orang banyak seperti jajanan di kantin, kegiatan olah raga dan ekstrakurikuler, kegiatan istirahat dan bermain di luar ruangan, orang tua menunggu siswa dan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bengkulu tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu dalam rangka pemberian izin sepenuhnya kepada masing-masing satuan Pendidikan untuk memulai kegiatan pembelajaran secara tatap muka langsung di sekolah. Kebijakan ini tetap mengacu pada

¹⁷ Ibid.

kebijakan yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Penutup

Sesuai dengan arahan dari pemerintah, pemerintah di tingkat daerah menyesuaikan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pada masa pandemi covid-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu membuat kebijakan dengan memperbolehkan hingga 50% siswa sekolah TK/PAUD, SD, dan MTS/SMP untuk bersekolah secara langsung. Setiap sekolah wajib melengkapi sarana protokol Kesehatan yakni alat untuk mencuci tangan, pemakaian masker, pemberlakuan jarak dengan minimal 1,5 meter, terakhir siswa diimbau membawa alat makan sendiri. Pemberlakuan Sekolah dengan tatap muka terbatas dapat dilakukan oleh sekolah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan sesuai dengan aturan untuk menghindari pembentukan klaster baru Covid-19. Selain itu, Pemerintah Kota Bengkulu mengedepankan keselamatan kesehatan pada satuan pendidikan serta membatasi jumlah jam dan hari kegiatan belajar mengajar tatap muka melalui mekanisme pembagian siswa dalam kelompok belajar (*shift*).

Pemerintah daerah Bengkulu diharapkan dapat mengambil kebijakan yang cepat terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah/lembaga pendidikan yang ada di daerah Bengkulu. Hal ini, disebabkan, perkembangan pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi. Terdapat masa dimana grafik covid-19 di Indonesia melandai, namun, ditemukan juga, perkembangan mutasi virus Covid-19 menyebabkan situasi yang mengkhawatirkan. Dari kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah, perlindungan bagi pelajar untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik tanpa membahayakan kesehatan pelajar dan guru, harus menjadi bahan pertimbangan oleh pengambil kebijakan.

Referensi

- Abdul Kallang. (2017). *Hubungan Pendidikan dan Hukum dalam Mensejahterakan Manusia*, Jurnal Ekspose Volume 16, Nomor 2 Juli- Desember.
- Adityawibowo. *Akses Pendidikan di Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara*.
- Budi Murtiyasa dkk. (2012). *Pengembangan Model Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Aptitude Treatment Interaction berbasis Portofolio di SMP Kota Surakarta*. Surakarta : FKIP Univ. Muhammadiyah Surakarta
- Buku Panduan Belajar-Kampus Merdeka. (2020) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
- Dewan Perwakilan Daerah, 2009, Kerangka Acuan Penelitian Studi Hubungan Pusat Dan Daerah Kerjasama DPD RI Dengan Perguruan Tinggi Di Daerah, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- H.R Otje Salman, S, 2010, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), *PT. Refika Aditama*, Bandung.
- Lili Rasjidi dan B. Wyasa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, *Mandar Maju*, Bandung.
- Maryanto. (2012). *Politik Hukum Pendidikan*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II No 1 Januari.
- Muhammad Akbal, “Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 2, 2016, hlm. 105, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/2800/1505/>.
- Rusyan, Tabrani. (2007). *Budaya Belajar yang Baik*. Jakarta : Panca Anugerah Sakti.
- Redja Mudyahardjo, 2001, PENGANTAR PENDIDIKAN Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Septi Nur Wijayanti, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/113543-ID-hubungan-antara-pusat-dan-daerah-dalam-n.pdf>.
- Snaky AH, Hujair (2009). *Media Pembelajaran*. Yogyakarta : Sairia Insania Press
- Sri Rahayu Chandrawati. (2010). Pemanfaatan E-Learning dalam Pembelajaran, *Jurnal Cakrawala Kependidikan* Vol. 8 No.2 September.

William Horton. (2003). *E-Learning Tools and Technologies*, New Jersey : Wiley; 1st Edition.

Wina Sanjaya. (2008). *Perencanaan dan desain sistem pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang